



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Ny. Balu Chrispina Cornelis Oematan, bertempat tinggal di RT.013/ RW. 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Prop. NTT, **sebagai Pemanding I semula Tergugat I;**

Ny. Wongsowati, bertempat tinggal di Toko Surya Bangunan Di Jalan Bundaran PU, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prop. NTT, **sebagai Pemanding II semula Tergugat II;**

Surya Dusun Tjandra, bertempat tinggal di Alamat Toko Surya Bangunan Di Jalan Bundaran PU, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prop. NTT, **sebagai Pemanding III semula Tergugat III;**

Herman Wijaya, bertempat tinggal di Toko Wijaya di Jalan Siliwangi Nomor 11, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Prop. NTT, **sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;**

Para Pemanding semula Tergugat I s/d IV, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H.,M.H.**, Advocad Peradi dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/FBB/VIII/2019/KPG, tanggal 20 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 112/LGS/SK/2019, tanggal 20-02-2019;

Melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Johan Amalo, bertempat tinggal di Jln. KB Mawar Nomor 7A, RT.

030/RW. 013, Kelurahan Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Terbanding semula Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MARTHEN L. BESSIE, S.H.**, Advokat & Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Frans Seda No 14 A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 376 /LGS/SK/PDT/2018 /PN.KPG, tanggal;

DAN:

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, tempat kedudukan Jalan Frans Seda No. 72 Kupang, Kota Kupang, **sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V**;

Turut Terbanding semula Tergugat V, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SOLEMAN BENU, SH., MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SK.14. 53.71/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 515/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 17 September 2018;

Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya El Tari No. 32-Kupang, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Prop. NTT, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Albert Wilson Riwukore, S.H., bertempat tinggal di Jalan Mohammad Hatta - Kupang, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Prop. NTT, **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Emmanuel Mali, S.H., bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. NTT, sebagai Turut Terbanding III semula Turut

Tergugat III;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2019/PT KPG, tanggal 22 Mei 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 16 Juli 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1950-an telah hidup suami istri di Kupang, yaitu **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO (alm)** yang telah meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 16 Agustus 2000, dan **Ny. LODIA G. AMALO-PELLA (almh)** telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 30 Maret 2016
2. Bahwa dari perkawinan yang sah yang dilangsungkan antara alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** dengan nyonya . **LODIA G. AMALO-PELLA (almh)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **IZAAK FRANKY AMALO, SH, tempat tanggal lahir : Kupang, 28 Januari 1952;**
 - b. **BENNY JOHAN AMALO, tempat tanggal lahir: Kupang, 28 Agustus 1953 (Penggugat)**
 - c. **CAROLIEN D. H. AMALO, tempat tanggal lahir: Kupang, 29 April 1955;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris yang sah dari alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** dengan nyonya . **LODIA G. AMALO-PELLA (almh)**

3. Bahwa Penggugat yang mengajukan Gugatan ini secara sendiri-sendiri dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya (Yurisprudensi) , yaitu :

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan MARI Nomor : 23 K/ Sip/ 1973 dalam perkara antara TJOA ENG LIONG melawan JUNUS KARTADINATA;
- b. Putusan MARI Nomor: 64 K/ Sip/ 1974 dalam perkara antara FADELI melawan HJ. SAIDAH
- c. Putusan MARI Nomor : 224 K/ Sip/ 1968, tanggal 5 Januari 1969,
 - Putusan MARI Nomor: 439 K/ Sip/ 1968 , tanggal 8 Januari 1969,;
 - Putusan MARI Nomor: 516 K/ Sip/ 1973, tanggal 25 Nopember 1975;

Yang pada pokoknya memberi pertimbangan antara lain :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh satu orang ahli waris saja dapat diterima;
- Bahwa walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat tidak dibenarkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;

4. Bahwa suami – istri alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO dengan nyonya. LODIA G. AMALO-PELLA (almh)** selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak tersebut, juga memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.048 M2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) dahulunya telah berdiri sebuah bangunan rumah Ex. P.O.D (PLAATSE OPBOUW DINST yaitu Dinas Pembangunan setempat, yang terletak di Jalan Sapta Marga I, RT. 008/ RW. 002, Kelurahan Kuanino, terakhir Kecamatan Kota Raja, dahulu Kecamatan Kupang Selatan, kemudian menjadi Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : dahulu berbatasan dengan tanah Pau Pollo sekarang dikuasai oleh cucu alm. Hendrik Polo;
- T i m u r : dahulu berbatasan dengan tanah Da Silva sekarang dengan J.U. Wungubelen (Tony)
- S e l a t a n : dahulu dengan Raya Menuju ke Asrama TNI-AD, sekarang Jalan Sapta Marga I
- B a r a t : dahulu berbatasan dengan Gerson Pollo sekarang dengan Marches Gontai;
- Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA.**

5. Bahwa semasa hidupnya alm **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** tepatnya pada tanggal 01 Juni 1955 telah membeli Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemerintah seluas kurang lebih 1048 M2, seharga Rp. 269 (dua ratus enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan bukti kwitansi pembelian tersebut yang diterima oleh C. PORSIANA, selaku Ketua Panitia Penetapan Harga, sesuai dengan Surat K.D. P.U. P.N. T. Tanggal 19 Maret 1955 Nomor : 2217/ G/ 4 tersebut; .

6. Bahwa alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO**, semasa hidupnya adalah seorang Pimpinan BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij di Kupang sekarang dikenal dengan PT. PERTAMINA), maka ditugaskan untuk mengabdikan di luar Kota Kupang, yaitu ke Makasar, Surabaya, sejak tahun 1957, dan oleh karena alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO**, selalu berada di luar Kota Kupang, maka untuk menjaga dan merawat / memelihara atas rumah dan tanah obyek sengketa yang telah dibeli dari Ketua Panitia Penetapan Harga, sesuai dengan Surat K.D. P.U. P.N. T. Tanggal 19 Maret 1955 Nomor: 2217/ G/ 4 sebagaimana uraian pada point 5 di atas, maka pada tanggal 15 Maret 1969 alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** memberikan Kuasa kepada **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)**, ketika itu **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** bertugas sebagai salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, dan mengingat tugasnya **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** sebagai seorang hakim kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri SoE, Timor Tengah Selatan, maka **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** mengizinkan kepada sdr. M.M. PELLO, (Purnawirawan TNI) untuk sementara menjaga dan memelihara/ merawat tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada point 4 di atas sejak tanggal 18 Juni 1970;

7. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1967 alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (ayah Penggugat) secara resmi telah mendapat Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuanino (sekarang Kelurahan Kuanino), yang pada intinya menegaskan bahwa **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) ayah Penggugat benar-benar telah menempati sebidang tanah bekas suku Oematan sesuai Surat Jual Beli Rumah Tanggal 01 Juni 1955 , seluas : 0,1048 ha, terletak di Desa Kuanino, batas-batasnya : Utara dengan pekarangan sdr. PAU POLO, Selatan dengan jalan keasrama Tentara, Timur dengan pekarangan sdr. Da Silpa, Barat dengan pekarangan sdr. GERSON POLO;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan pada point 4 sampai dengan point 7 tersebut di atas, maka pada tanggal 02 Juli 1969 **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) atau ayah Penggugat melalui Kuasanya **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** mengajukan permohonan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada point 4 di atas yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Agraria (Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi NTT) di Kupang, sekarang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara sah telah diterima dengan Nomor Agenda : KOTA No. 99/ Bk/ A/ 69 serta telah diketahui pula dan ditandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Kupang (sekarang BPN Kota Kupang- Tergugat V) atas nama B. NALLE tersebut;

9. Bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana tersebut pada point 8 di atas, maka pada tanggal 02 Juli 1969 **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** selaku kuasa dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) atau ayah Penggugat telah menyetor uang tunai sebanyak Rp. 150.- (seratus lima puluh rupiah) untuk biaya pengganti pembuatan formulir Permohonan hak atas sebidang tanah di Desa Kuanino, No. 99/ Bk/A/ 1969, dan pada waktu itu yang menerima serta ditandatangani atas nama Kepala kantor Agraria Kabupaten Kupang (sekarang BPN Kota Kupang- Tergugat V) atas nama B. NALLE tersebut;

10. Bahwa berdasarkan permohonan hak atas tanah sebagaimana diuraikan pada point 8 di atas, namun berkas permohonan dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Agraria Kabupaten Kupang (sekarang BPN Kota Kupang- Tergugat V), namun tanpa sepengetahuan dari Pemegang Kuasa **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** maupun dari Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm), tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4 di atas dilakukan pengukuran oleh Tergugat V yang dimohonkan oleh orang yang bukan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka **Michael Frans Pella (M.F. PELLA)** selaku Kuasa dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) atau ayah Penggugat, mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi NTT) di

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, sekarang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 18 Nopember 1972,

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1984 **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melanjutkan pengurusan dan perawatan/pemeliharaan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada point 4 diatas, namun tanpa sepengetahuan Penggugat selaku anak kandung atau ahli waris yang sah dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) ternyata secara melawan hukum Tergugat V telah melakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4 di atas dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 Maret 1984 tersebut atas nama Balu Chripina Cornelis Oematan adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 Maret 1984 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

12. Bahwa selanjutnya sesuai surat Kuasa tertanggal 17 Mei 1984 tersebut, maka pada tanggal 14 April 2016 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat V untuk dilakukan mediasi, maka pada tanggal 12 Mei 2016 Tergugat V menerbitkan Surat Undangan Nomor: 567/ 13-53.71. 600/ V/ 2016 tersebut dengan Perihal Undangan Gelar Mediasi Pertanahan dengan obyek tanah terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Camat Kota Raja, 2. Sdr. Lurah Kuanino, 3. Sdr. Benny Amalo (Penggugat), 4. Sdr. Herman Wijaya (Pemilik Toko Wijaya), 5. Sdr. D. Tjandra (Pemilik Toko Surya Bangunan), 6. Para ahli waris dari ibu Balu Chripina Cornelis Oematan alm, untuk hadir pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 tempat Kantor Pertanahan Kota Kupang, Jln. Frans Seda No. 72 Kupang, dengan acara Pembahasan Masalah kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 / Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

13. Bahwa sesuai surat yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagaimana tersebut pada point 12 di atas, namun para pihak yang diundang yang hadir waktu itu untuk mengikuti mediasi yang dilakukan oleh Tergugat V hanyalah Camat Kota Raja, D. Tjandra, Penggugat dan sdr. MF Pella, maka dalam mediasi tersebut Tergugat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V tidak memberikan solusi sesuai dengan tugasnya untuk melakukan mediasi, namun hanya menyarankan untuk mengajukan Gugatan ke Kantor Pengadilan, dan oleh karena itu Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak melakukan fungsi mediasi yang dilakukan di Kantor Tergugat V;

14. Bahwa oleh karena penguasaan tanah beserta sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang merupakan tanah/ rumah milik Penggugat oleh Tergugat II kemudian dilanjutkan oleh Tergugat III dan terakhir oleh Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Sehingga dengan demikian Tergugat II, III, IV dan Tergugat V harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat oleh karena itu Tergugat II, III, IV dan Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya harus segera mengosongkan tanah/ rumah sengketa dan selanjutnya secara suka-rela menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi).

15. Bahwa secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) beserta anak-anaknya, ternyata Balu Chrispina Cornelis Oematan dan Tergugat V memproses Sertifikat atas tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 1048 M2 peninggalan **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) ayah Penggugat), sehingga pada tahun 1984 Tergugat V yang ketika itu Kantor Agraria Kabupaten Kupang, sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Tergugat V) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 Maret 1984, Gambar Situasi Nomor: 154/ 1973, tanggal 22 Maret 1973 atas nama Balu Chrispina Cornelis Oematan tersebut adalah cacat hukum, maka oleh karena proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor: 62 /Kelurahan Kuanino tersebut oleh Tergugat V cacat hukum, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 Maret 1984, Gambar Situasi Nomor: 154/ 1973, tanggal 22 Maret 1973 atas nama Balu Chrispina Cornelis Oematan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata juga secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** (alm) sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4 di atas, ternyata Balu Chripina Cornelis Oematan telah memperjual-belikan / dihibahkan oleh orang yang tidak berhak untuk menghibahkan, dan tidak berhak untuk menjual, yaitu :

- a. Jual beli dari Balu Chripina Cornelis Oematan kepada Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 554/ XII/ KKS/ 1995 tanggal 22 Nopember 1995, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Silvester Joseph Mambaitfeto, SH), selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Kupang;
- b. Hibah antara Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat III sebagai Penerima Hibah sebagaimana tersebut dalam Hibah Nomor: 20/ VII/ KO/ HBA/ 1997 tanggal 16 Juli 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Albert Wilson Riwukore, SH), selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Kupang;
- c. Jual Beli antara Tergugat III sebagai Penjual dengan Tergugat IV sebagai Pembeli, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 79/ OBB/ JB/ IV/ 2005 tanggal 16 April 2005, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Emmanuel Mali, SH), selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Kupang;

Sehingga Akta Jual Beli pada huruf a . Akta Hibah pada huruf b dan Akta Jual Beli pada huruf c tersebut di atas tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan dinyatakan batal demi hukum;

17. Bahwa guna menjamin pelaksanaan penyerahan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, III, IV dan V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, segera setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, perlu kiranya Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilaksanakannya penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

18. Bahwa guna mengamankan tanah obyek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun, lagi pula gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang Klas IA menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, vernet maupun perlawanan dari pihak ketiga (Putusan serta merta / Uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli dari Balu Chrispina Cornelis Oematan Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 554/ XII/ KKS/ 1995 tanggal 22 Nopember 1995, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Silvester Joseph Mambaitfeto, SH), selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Kupang; Akta Hibah antara Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat III sebagai Penerima Hibah sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor: 20/VII/ KO/ HBA/ 1997 tanggal 16 Juli 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Albert Wilson Riwukore, SH), selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Kupang; Akta Jual Beli antara Tergugat III sebagai Penjual dengan Tergugat IV sebagai Pembeli, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor : 79/OBB/ JB/IV/2005 tanggal 16 April 2005, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Emmanuel Mali, SH), selaku Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Kupang; **tersebut di**

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan dinyatakan batal demi hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa **IZAAK FRANKY AMALO, SH, BENNY JOHAN AMALO (Penggugat) dan CAROLIEN D. H. AMALO** adalah Para Ahli Waris yang sah dari alm. **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO** dengan nyonya . **LODIA G. AMALO-PELLA (almh)** tersebut;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa bahwa **IZAAK FRANKY AMALO, SH, BENNY JOHAN AMALO, dan CAROLIEN D. H. AMALO, adalah ahli waris** yang sah dari **JOHANES MELKIAS FRANS AMALO (alm)** dan **Ny. LODIA G. AMALO-PELLA (almh)** tersebut, yang memiliki dan yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada point 4 di atas yaitu sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan sebuah bangunan seluas kurang lebih 1.048 M2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Sapta Marga I, RT. 008/ RW. 002, Kelurahan Kuanino, terakhir Kecamatan Kota Raja, dahulu Kecamatan Kupang Selatan, kemudian menjadi Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **U t a r a** : dahulu berbatasan dengan tanah Pau Pollo sekarang dikuasai oleh cucu alm. Hendrik Polo;
- **T i m u r** : dahulu berbatasan dengan tanah Da Silva sekarang dengan J.U. Wungubelen (Tony)
- **S e l a t a n** : dahulu dengan Jalan menuju ke Asrama TNI-Ad sekarang jalan Sapta Marga I
- **B a r a t** : dahulu berbatasan dengan Gerson Pollo

5. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli tanggal 01 Juni 1955 pembelian Rumah Dinas Pemerintah seluas kurang lebih 1048 M2, berdasarkan bukti kwitansi pembelian tersebut seharga Rp. 269 (dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh **C. PORSIANA**, selaku Ketua Panitia Penetapan Harga, sesuai dengan Surat K.D. P.U. P.N. T. Tanggal 19 Maret 1955 Nomor: 2217/ G/ 4 tersebut **adalah sah**;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV atau siapapun mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II, III, IV dan Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah/ rumah sengketa selanjutnya menyerahkan secara suka-rela kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
8. Menghukum Tergugat II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / hari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya penyerahan tanah /rumah sengketa tersebut kepada Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 Maret 1984, Gambar Situasi Nomor: 154/ 1973, tanggal 22 Maret 1973 atas nama Balu Chrispina Cornelis Oematan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum semua Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I, Turut tergugat II dan Turut tergugat III terkait dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, Verset, maupun perlawanan dari pihak ketiga;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I s/d IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 20 September 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kebenarannya dan relevan dengan perkara. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat I, II, III, IV menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

2. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak mengajukan Eksepsi atas Surat Gugatan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat I mempunyai sebidang Tanah dengan luas 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di dahulu Desa Kuanino sekarang Kelurahan Kuanino, dahulu Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Pekarangan J. U. Wungubelan;

Selatan : berbatasan dengan Pekarangan G. Pollo;

Barat : berbatasan dengan P. Pollo;

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.

4. Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan Tanah Suku dari Keluarga Oematan, yang kemudian Tergugat I mendapatkan Tanah tersebut dari Ayah Kandung Tergugat I yang bernama W. L. Oematan sesuai dengan Surat Keterangan, tanggal 10 April 1972;

5. Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Oesapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 154/1973, tanggal 22 Maret 1973 dengan luas 868 M²** (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikeluarkan oleh dahulu Kantor Agraria Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, atas nama Tergugat I;

6. Bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 62/Kelurahan Oesapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 154/1973, tanggal 22 Maret 1973 dengan luas 868 M²** (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Tergugat V) yang digugat oleh Penggugat setelah ± 46 Tahun sejak Sertifikat tersebut dikeluarkan tetapi tidak pernah ada keberatan atau Gugatan dari pihak manapun dan barulah pada tahun 2018 Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **“Orang tidak dapat menuntut tanah yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain in casu, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang lain dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya” dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata : “ Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama **tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya**”.

8. Bahwa dari fakta diatas sesuai dengan **Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940**, termuat dalam **Indische Tijdschrift Van Het Recht 154 Hal. 269** yang berbunyi : “Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum”, dan Penguasaan Tanah Obyek Sengeketa oleh Para Tergugat tanpa terputus dimulai dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan sekarang Tergugat IV sudah lebih dari 46 Tahun oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan yang Daluwarsa dan sudah seharusnya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

9. Bahwa Data Kepemilikan Tanah dari Tergugat I tersebut di kuatkan oleh Surat Keterangan No. Sket 07/DK/1979, tanggal 25 Januari 1979 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuanino F. N. Malubala yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah benar warga Desa Kuanino dan membenarkan tentang Gambar Situasi No. 154/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tingkat II Kupang dengan batas-batas seperti yang diuraikan pada poin 3 diatas dan surat keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa tanah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimiliki oleh Tergugat I tidak pernah timbul masalah dengan siapapun juga dan keluarganya;

10. Bahwa untuk menguatkan proses peralihan hak tanah tersebut Kepala Suku Oematan yakni C. E. L. Oematan memberikan Surat Keterangan, 10 Oktober 1985 yang menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kuanino, RW VI, RT 39 adalah **Tanah Milik Adat Suku Oematan yang diberikan kepada Chrispina L. Oematan** (Tergugat I);

11. Bahwa Tergugat I juga mendapatkan Surat Keterangan No. W17.DB.HT.04.10-976, tanggal 24 November 1990 yang dikeluarkan oleh **Kepala Panitera Pengadilan Negeri Kupang Bapak Willem Manoe yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang dengan Sertifikat No. M 62 atas nama Pemegang Hak Janda Balu Christina Cornelis Oematan, ternyata tidak sebagai tanah terpekara;**

12. Bahwa untuk menguatkan Riwayat Kepemilikan Tanah dari Tergugat I yang selalu membayar Pajak Tanah No. 01-02-06-1165, 1 Juni 1990 maka Ketua RT 31, A. Oematan mengeluarkan Surat Keterangan No. 19/XII/WARLING/1990, tanggal 21 Desember 1990 yang menerangkan Tergugat I mempunyai sebidang tanah di Wilayah RT 31/RW-VI, Kelurahan Kuanino sesuai Bukti Pembayaran PBB No. 01-02-06-1165, tanggal 1 Juni 1990;

13. Bahwa selanjutnya Tanah tersebut telah beralih kepemilikannya dari Tergugat I kepada Tergugat II (Ny. Wongsowati) sesuai dengan Akta Jual Beli No. 54/XII/KKS/1995, tanggal 22 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. dan selanjutnya Tergugat II (Ny. Wongsowati) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat III menghibahkan Tanah tersebut kepada Tergugat III (Surya Dusun Tjandra);

14. Bahwa Tergugat II (Ny. Wongsowati) membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sama sekali belum ada bangunan di atas tanah tersebut yang mana orang Tua Kandung dari Tergugat III mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan, tanggal 24 Juli 1996 untuk membangun Rumah Toko (Ruko) dan Pagar dan selanjutnya keluarlah Surat Izin Mendirikan Bangunan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.511.3/1975/IMB/CK/1997, tanggal 20 Januari 1997 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kotamadya Kupang;

15. Bahwa Tanah tersebut kemudian beralih kepemilkannya dari Tergugat III (Surya Dusun Tjandra) kepada Tergugat IV (Herman Wijaya) sesuai dengan Akta Jual Beli No. 179/OBB/JB/IV/2005, tanggal 16 April 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Emanuel Mali, S.H.;

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/ SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 :

PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.

17. Bahwa Bukti Surat Penggugat yaitu Kwitansi Jual Beli, tanggal 1 Juni 1955 sesuai dengan Dalil Posita Poin 5 adalah untuk pembelian **SEBUAH RUMAH DINAS PEMERINTAH SELUAS 1048 M² SESUAI DENGAN ISI YANG TERTERA DALAM KWITANSI TERSEBUT, SEDANGKAN LOKASI TANAH YANG MENJADI MILIK DARI TERGUGAT I ADALAH TANAH KOSONG TANPA BANGUNAN OLEH KARENA ITU PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK JELAS APA TANAH YANG MANA YANG DIBELI OLEH PENGGUGAT**, dimana baru pada tahun 1997 di lokasi tersebut Tergugat III mendirikan bangunan sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503.511.3/1975/IMB/CK/1997, tanggal 20 Januari 1997 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kotamadya Kupang, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

18. Bahwa Bukti Surat Penggugat yaitu Kwitansi Jual Beli, tanggal 1 Juni 1955, **TIDAK JELAS LETAKNYA DIMANA ? HANYA DISEBUTKAN DI KUANINO, SEDANGKAN KUANINO SANGAT LUAS ! SELANJUTNYA BATAS-BATAS JUGA TIDAK DICANTUMKAN DALAM BUKTI TERSEBUT ?**

19. Bahwa **PENGGUGAT DALAM DALIL POSITA GUGATAN POIN 7 MENJELASKAN MENEMPATI TANAH : “BAHWA JOHANES MELKIAS FRANS AMALO (ALM) AYAH PENGGUGAT BENAR-BENAR TELAH MENEMPATI SEBIDANG TANAH BEKAS SUKU OEMATAN SESUAI SURAT JUAL BELI RUMAH, TANGGAL 01 JUNI 1955, SELUAS 1048 “ ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti

Pengakuan sebagaimana diatur Pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata dan menurut Prof MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dan Para Tergugat membenarkan tanah sengketa merupakan Tanah Suku Keluarga Oematan sesuai dengan dalil Posita Tergugat pada poin 4 diatas;

Dimana Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*), **oleh karena itu Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat I**, dengan adanya pengakuan Penggugat tersebut maka dalam hal ini Pengakuan tersebut merupakan Pengakuan Murni mengandung nilai pembuktian yang : sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

20. Bahwa **Penggugat mendalilkan 2 (dua) hal yang berbeda dalam Posita Gugatan Poin 5 dan Poin 7** bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan telah membeli Rumah Dinas Pemerintah seluas kurang lebih 1048 M², tanggal 01 Juni 1955 di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Johannes Melkias Frans Amalo (Alm) Ayah Penggugat benar-benar telah menempati sebidang tanah bekas suku Oematan sesuai Surat Jual Beli Rumah, tanggal 01 Juni 1955 seluas 1048 M² **sehingga Posita Gugatan yang tidak sinkron dan saling bertentangan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur** (Putusan MA RI No. 586 k/Sip/2000, tanggal 23 Mei 2001), dimana *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Sehingga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima* dan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975, tanggal 10 Juli 1975;

21. Bahwa dalil Para Tergugat diatas didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 tentang Isi Surat Gugatan :

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas bahkan tidak ada;

22. Bahwa dari fakta diatas menunjukkan **Tergugat V sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** seperti yang diuraikan Penggugat dalam dalil Gugatannya poin 15 adalah tidak tepat, dimana Tergugat V melakukan proses penerbitan Sertifikat telah sesuai aturan hukum yang berlaku. **Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.**

Dimana Tergugat V menerima Permohonan Proses Penerbitan Sertifikat Obyek Sengketa oleh Tergugat I sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses penerbitan sertifikat yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

23. Bahwa dari uraian Fakta Sejarah dan Bukti-Bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat maka terlihat dengan jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak, kualitas, dan kapasitas untuk menggugat karena tidak mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa;

24. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan lagi pula Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Obyek Sengketa;

25. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita poin 14 dan Petitum Poin 6 mengenai kerugian Materiil dan Imateriil dalam hal ini tidak ada suatu hal yang masuk akal, mengingat ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak terinci dengan jelas, melainkan hanya merupakan suatu angka yang diajukan hanya sebagai pelengkap isi gugatan dan sudah tentu akan sangat membuat Penggugat bisa menikmati keuntungan yang besar atau dengan kata lain dibuat secara berlebihan serta tidak ada dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sama sekali, yang sesungguhnya TIDAK ADA Kerugian Materil dan Imateril bagi Penggugat karena Penggugat tidak memiliki alas hak atas Obyek Sengketa;

26. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/Sip/1973** tertanggal 13 Mei 1975 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Gugatan haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan CENDERUNG BERLEBIHAN (over bordig den niet relevant)”.

27. Bahwa dengan tidak terbuktinya semua dalil Penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap obyek sengketa sesuai dengan posita poin 18 dan petitum poin 12 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan **Pasal 227 HIR/261 RBg**. Lagi pula Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yang menimbulkan Kerugian bagi Penggugat;

28. Bahwa mengenai **Posita Penggugat poin 17 dan petitum Penggugat poin 8 mengenai Uang Paksa (Dwangsom)**, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan Uang Paksa (Dwangsom) yang dimohonkan Penggugat tersebut mengingat tidak ada Hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat yang menimbulkan Kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dan berdasarkan **Kaidah Hukum Yurispredensi No. 791/K/Sip/1973** tertanggal 26 Februari 1973 yang isinya sebagai berikut :

“Bahwa uang paksa atau Dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

29. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

30. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka **PARA TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

PRIMAIR:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN JAWABAN PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI MENURUT HUKUM.

SUBSIDAIR:4

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. EKSEPSI:

1.1. Bahwa dalam perkara Perdata ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG dan NY. BALU CHRISPINA CORNELIS OEMATAN, DKK sebagai Para Terguta, sehubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sapta Marga I RT. 008/RW/002 Kelurahan Kuanino Kota Raja Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas kurang lebih 1.048 M2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) ;

1.2. Bahwa dalam kasus ini sesuai dengan nomenklatur Pemerintah Daerah Kota Kupang subyek/obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat seharusnya kepada NY. BALU CHRISPINA CORNELIS OEMATAN , DKK bukan kepada KepalaBadan Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat V, dan oleh karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang sebagai Tergugat V maka dengan tegas Tergugat V menyatakan secara hukum gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas mengenai subyeknya sebab Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas **kurang lebih 1.048 M2** (seribu empat [uluh delapan meter persegi) dimana Penggugat belum mengetahui persis dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ukuran luasnya sebidang tanah obyek sengketa yang di gugatnya ini;

1.3. Bahwa Penggugat hanya di perkirakan dengan kurang lebih, serta batas-batas tidak jelas, sehingga secara hukum gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas mengenai subyeknya mohon ditolak gugatannya untuk seluruh;

1.4. Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya terhadap nama-nama para Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II dan III yang digugat adalah tidak sesuai dengan subyek gugatan dalam tanah obyek sengketa yang diuraikan, sehingga dengan tegas Tergugat V menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur alias tidak jelas obyek sengketa yang digugat;

II. TENTANG DUDUK PERKARANYA:

2.1. Bahwa dalam alasan-alasan yang di dalilkan dalam duduk perkara dalam gugatan penggugat adalah angka 1 dan angka 2 point a, b, c dan angka 3 point a, b, c bahwa dengan tegas Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil tersebut dikarena bahwa secara hokum tidak mendukung dengan fakta dan data-data yang diuraikan secara detail tentang asal usul **Tanah obyek sengketa** yang saat ini menjadi obyek sengketa hak milik ahli waris Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar menolak dalil-dalil dalam gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2.2. Bahwa dalam ulasan Penggugat pada angka 4 Penggugat mendalilkan tentang suami isteri alm. Johannes Melkias Frans Amalo dengan nyonya Lodia G. Amalo – Pello (almh) selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.048 M2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) dstnya.....;

2.3. Bahwa dalam alasan Penggugat pada angka 5 penggugat mendalilkan tentang semasa hidupnya alm. Johannes Melkias Frans Amalo tepatnya tanggal 01 Juni 1955 telah membeli rumah Dinas Pemerintah seluas kurang lebih 1.048 M2 dstnya.....

2.3.1. Bahwa terkait dengan alasan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 pada gugatan tersebut dengan tegas Tergugat V menolak untuk seluruhnya, sebab dimana



alasan penggugat pada angka 4 sangat bertentangan dengan alasan pada angka 5 pada gugatan penggugat sebagaimana angka 4 menyatakan bahwa alm. Johannes Melkias Frans Amalo dengan nyonya Lodia G. Amalo – Pello (almh) memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.048 M2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) sedangkan pada angka 5 pada alasan gugatan Penggugat menyatakan semasa hidupnya alm. **Johanes Melkias Frans Amalo** tepatnya tanggal 01 Juni 1955 telah membeli rumah Dinas Pemerintah seluas kurang lebih 1.048 M2 dstnya.....

2.3.2. Bahwa berdasarkan fakta dalam alasan gugatan Penggugat terdapat cacat hukum yang kabur kabur tidak jelas obyek sengketa sebagaimana pada angka 4 Penggugat berdalil bahwa alm. **Johanes Melkias Frans Amalo** memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih **1.048 M2** (seribu empat puluh delapan meter persegi) sedangkan pada angka 5 penggugat berdalil bahwa semasa hidupnya alm. **Johanes Melkias Frans Amalo** tepatnya tanggal 01 Juni 1955 telah membeli rumah Dinas Pemerintah seluas kurang lebih **1.048 M2** dstnya...dan dengan demikian Tergugat V dengan tegas menolak seluruhnya dalil Penggugat bahwa ada 2 (dua) obyek sengketa terdapat kesamaan luas kurang lebih 1.048 M2 yaitu luas **Tanah Obyek Sengketa** kurang lebih **1.048 M2** sedangkan luas obyek bangunan Rumah Dinas Pemerintah kurang lebih **1.048 M2**.....

2.4. Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat pada angka 6 sampai angka 7 pada alasan gugatan penggugat bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya sebab Tergugat V tidak pernah melihat surat keterangan alm. Johannes Melkias Frans Amalo memberikan kuasa kepada Michael Frans Pella serta surat ijin dari Michael Frans Pella kepada sdr. M. M. Pello untuk menjaga dan memelihara serta merawat tanah dan bangunan tersebut pada angka 4 dalam dalil alasan gugatan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 8 sampai angka 10 Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, bahwa pada dasarnya Tergugat V telah melaksanakan tugas pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V tidak tindaklanjuti berkas permohonan Penggugat untuk melakukan pengukuran oleh Tergugat V yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 2.6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 11 yang menyatakan selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1984 Johanes Melkias Frans Amalo(alm) dstnya....Penggugat selaku anak kandung atau ahli waris yang sah dari Johanes Melkias Frans Amalo, dan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 01 Marey 1984 atas nama Balu Chrispina Cornelis Oematan adalah cacat hukum dstnya.....
- 2.7. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut diatas ini, dengan tegas Tergugat V menolak sepenuhnya bahwa Tergugat V telah melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 01 Maret 1984 atas nama Balu Chrispina Cornelis Oematan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- 2.8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 13 dalam alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagaimana tersebut pada angka 12 yang Penggugat menyatakan bahwa para pihak yang diundang untuk hadir dalam mediasi tersebut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak melakukan fungsi mediasi di Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat V) dan sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut dengan tegas dari Tergugat V menolak dalil-dalil tersebut bahwa mendasarkan pada penafsiran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk membuktikan bahwa apakah penafsiran terhadap pasal Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

2.9. Bahwa dengan mengacu pada pasal 27 ayat (3) diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

2.9.1. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Penggugat mengajukan keberatan ke Kepala Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan mediasi, maka surat keberatan Tergugat V untuk melakukan mediasi, maka pada tanggal 12 Mei 2016 Tergugat V menerbitkan surat undangan Nomor 567/13-53.71 tersebut dengan perihal Undangan Gelar Mediasi dstnya.....

2.9.3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 oleh pihak Pertanahan Kota Kupang melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan mempertemukan Pihak Penggugat dengan para Tergugat II dengan acara pembahasan masalah kepemilikan tanah sertifikat hak milik nomor 62/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang bahwa dalam mediasi tersebut Tergugat V tidak mempertemukan Penggugat dan Para Tergugat sehingga Tergugat V menyerankan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

2.9.4. Bahwa dalam pertemuan untuk mediasi tersebut tidak dicapai hasil sehingga oleh Pihak Pertanahan Kota Kupang memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat dengan Tergugat II untuk melakukan mediasi dimana mediasi tersebut dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016 tetapi tidak tercapai mufakat;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9.5. Bahwa setelah mediasi yang dilakukan oleh Tergugat V dengan Penggugat dan para Tergugat gagal, seharusnya Penggugat bersurat kepada pihak Tergugat V yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tetapi oleh Penggugat tidak pernah bersurat kepada Tergugat V sampai sekarang;
- 2.9.6. Bahwa dengan demikian, Tergugat V berpendapat bahwa “Demi terwujudnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas fair play (audi et alteram partem), maka Tergugat hendaknya memanggil kedua belah pihak secara patut untuk didengarkan keterangannya masing-masing berkaitan dengan proses serta hasil penyelesaian persoalan tanah yang dilakukan secara mandiri, maka jika belum terselesaikan maka Tergugat hendaknya memberitahukan secara tertulis agar pihak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan atas tanah melalui gugatan ke Pengadilan;
- 2.10. Bahwa terhadap sebuah penafsiran dengan mendasarkan pada asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas fair play, tetapi didalam Pasal 27 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sendiri tidak menggariskan adanya pemanggilan kembali para pihak setelah dilakukan mediasi secara mandiri dan pada ayat (3) Pasal 27 hanya memberikan kewenangan apabila tidak dicapai musyawarah mufakat maka Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran sporadic memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan. Dan dalam hubungan dengan gagalnya mediasi tersebut menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang mengajukan keberatan untuk bersurat atau memberitahukan kepada pihak Kantor Pertanahan, tetapi dengan tidak memberitahukan, Tergugat V menetapkan data fisik dan data yuridis;
- 2.11. Bahwa oleh Tergugat V tetap mengesahkan data fisik dan data yuridis dan selanjutnya menerbitkan obyek sengketa

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, karena dilandaskan pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama Pasal 28 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut :

2.11.1. Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangan kelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap atau keberatan yang belum diselesaikan;

2.11.2. Bahwa selain ketentuan pasal 28 ayat (2) pada penjelasan terhadap pasal tersebut, ditegaskan bahwa :

Bahwa lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya pembuatan berita acara hasil pengumuman data fisik dan data yuridis;

2.12. Bahwa selanjutnya pada ayat (3) dari pasal 28 ditegaskan :

Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. Pembukuan ha katas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. Pengakuan hak atas tanah
- c. Pemberian hak atas tanah

2.13. Bahwa tindakan yang diambil oleh Tergugat V selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, tanggal 01 Maret 2084, luas 1084 M², Gambar Situasi (SU) Nomor : 154/1973 tanggal 22 Maret 1973/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balu Chrispina Cornelis Oematan, tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2.14. Bahwa pada angka 14 sampai dengan angka 16, Penggugat menyatakan Tindakan Tergugat V secara melawan hukum atas penerbitan sertifikat tersebut sehingga dengan tegas Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya sebab penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 62/tanggal 01 Maret 1984, Gambar Situasi Nomor 154/1973 tanggal 22 Maret 1973 atas nama Balu Chrispina Cornelis Oematan adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan manapun;

2.15. Bahwa pada angka 17 sampai dengan angka 19 dalam dalil gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, bahwa segala sesuatu yang diterbitkan oleh Tergugat V tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh alasan yang telah di kemukakan oleh Tergugat V sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawabannya dan tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 26 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat V dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.281.000,-(lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat V, Kepada Turut Tergugat I, Kepada Turut Tergugat II dan Kepada Turut Tergugat III, masing-masing Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019 Kepada Tergugat V, Kepada Turut Tergugat I, Kepada Turut Tergugat II dan Kepada Turut Tergugat III;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 170/Pdt.G/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Para Pemanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan IV tertanggal 19 Maret 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Tebanding semula Kuasa Penggugat, Kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Wgp, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Kepada Kuasa Tebanding semula Kuasa Penggugat, Kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Nomor 170/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 telah menyerahkan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan IV, Kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, Kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing Nomor 170/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 telah memberitahukan Kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan IV, Kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, Kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang selama 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Nomor 170/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, terhadap Putusan tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019, dengan mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEBERATAN PERTAMA;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 170/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 11 Februari 2019, karena putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan;

B. KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 170/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 11 Februari 2019 khususnya halaman 38 Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut setelah mencermati uraian gugatan dalam posita poin 1 s/d 15 tersebut diatas dan bukti P-2 berupa Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Harga sebuah Rumah Pemerintah dengan Surat K.D. P.U. P.N. T. tanggal 19 Maret 1955 Nomor : 2217/G/4, pada pokoknya bahwa benar berdasarkan kwitansi tersebut, J. Amalo telah membayar sejumlah uang untuk pembelian rumah dinas pemerintah, namun dari kwitansi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti mengenai dimana letak dan batas-batas tanah dan rumah dinas dimaksud demikian pula terhadap penulisan luas tanah 1.048 M² terdapat penambahan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan yang berbeda dikarenakan ada kerobekan dalam bentuk fisik kwitansinya.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim bukan merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pihak yang berwenang (setidaknya oleh pihak yang didalilkan sebagai pemilik asal aset rumah dinas pemerintah tersebut yang menjual kepada orang tua Penggugat) yang dapat menunjukkan mengenai dimana letak dan batas-batas tanah dan rumah dinas pemerintah yang dibeli sesuai kwitansi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi jawaban Tergugat V yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum mengetahui persis dan jelas tentang ukuran luasnya sebidang tanah obyek sengketa yang digugatnya, jika dikaitkan dengan uraian Jawaban dan Bukti Tergugat I s/d IV, pada pokoknya Tergugat I mendasarkan alas haknya atas tanah obyek sengketa pada bukti T.I-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 10 April 1972, bukti T.I-2 berupa Surat Keterangan No. Sket. 07/DK/1979, tanggal 5 Januari 1979 dan bukti T.I-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 62 a.n. Balu Crispina Cornelis Oematan, GS. 154/1973 tanggal 22-3-1973 yang dikeluarkan tanggal 01 Maret 1984 (lihat dalam uraian Jawaban Tergugat I s/d IV poin 3 s/d 12), dan jika dicermati data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa bidang tanah sesuai bukti T.I-3 (SHM No. 62 Kelurahan Kuanino) yang diterbitkan oleh Tergugat V dan tanahnya dimiliki oleh Tergugat I ternyata mempunyai luas 868 M², sehingga memang benar mempunyai luas yang berbeda dengan bidang tanah yang disebutkan sebagai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yakni seluas 1.048 M², dan juga mempunyai batas yang berbeda, dimana bidang tanah dalam Sertifikat Hak milik No. 62 a.n. Balu Crispina Cornelis Oematan, GS. 154/1973 tanggal 22-3-1973 (Tergugat I), mempunyai batas sebelah Timur-nya adalah jalan menuju Asrama TNI, sedangkan bidang tanah yang disebut sebagai obyek sengketa dalam posita gugatan adalah bidang tanah yang mempunyai batas sebelah Timur-nya adalah tanah Da Silva sekarang dengan J. U. Wungubelen (Tony), dan jalan menuju Asrama TNI merupakan batas sebelah Selatan-nya.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding/ParaTergugat sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 170/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 11 Februari 2019 tersebut, oleh karena :

- a. Bahwa Bukti Surat Penggugat yaitu Kwitansi Jual Beli, tanggal 1 Juni 1955 sesuai dengan Dalil Posita Poin 5 adalah untuk pembelian **SEBUAH RUMAH DINAS PEMERINTAH SELUAS 1048 M² SESUAI DENGAN ISI YANG TERTERA DALAM KWITANSI TERSEBUT, SEDANGKAN LOKASI TANAH YANG MENJADI MILIK DARI TERGUGAT I ADALAH TANAH KOSONG TANPA BANGUNAN OLEH KARENA ITU PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK JELAS APA TANAH YANG MANA YANG DIBELI OLEH PENGGUGAT,** dimana baru pada tahun 1997 di lokasi tersebut Tergugat III mendirikan bangunan sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503.511.3/1975/IMB/CK/1997, tanggal 20 Januari 1997 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kotamadya Kupang, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- b. Bahwa Bukti Surat Penggugat yaitu Kwitansi Jual Beli, tanggal 1 Juni 1955, **TIDAK JELAS LETAKNYA DIMANA ? HANYA DISEBUTKAN DI KUANINO, SEDANGKAN KUANINO SANGAT LUAS ! SELANJUTNYA BATAS-BATAS JUGA TIDAK DICANTUMKAN DALAM BUKTI TERSEBUT ?**
- c. Bahwa **PENGGUGAT DALAM DALIL POSITA GUGATAN POIN 7 MENJELASKAN MENEMPATI TANAH : “BAHWA JOHANES MELKIAS FRANS AMALO (ALM) AYAH PENGGUGAT BENAR-BENAR TELAH MENEMPATI SEBIDANG TANAH BEKAS SUKU OEMATAN SESUAI SURAT JUAL BELI RUMAH, TANGGAL 01 JUNI 1955, SELUAS 1048 “**

Bahwa hal tersebut adalah **merupakan salah satu alat bukti Pengakuan** sebagaimana diatur Pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata dan menurut Prof MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan¹ dan Para Tergugat membenarkan tanah sengketa merupakan Tanah Suku

¹ Teguh Samudera, SH, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Penerbit Alumni Bandung, 1992.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Cematan sesuai dengan dalil Posita Tergugat pada poin 4 diatas;

Dimana Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*)², **oleh karena itu Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat I**, dengan adanya pengakuan Penggugat tersebut maka dalam hal ini Pengakuan tersebut merupakan Pengakuan Murni mengandung nilai pembuktian yang : sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

d. Bahwa oleh karena itu telah terbukti dengan jelas bahwa putusan Judex Factie dalam perkara tersebut telah bertentangan dengan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, mohon kiranya agar perkara tersebut diperiksa ulang secara keseluruhan sehingga keadilan dan kebenaran bisa terungkap dan selanjutnya putusan tersebut mohon dibatalkan.

Bahwa berdasarkan segala uraian Para Pembanding/Para tergugat diatas maka Para Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 170/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 11 Februari 2019 untuk seluruhnya dan mengadili sendiri :
 - Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

2 R. Subekti, SH, Hukum Acara Perdata, Cetakan ke 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1 Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sebelum menanggapi memori banding Para Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini:

a. Keberatan pertama yang diajukan oleh Para Pembanding, bahwa Para Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019, karena putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Bahwa Para Pembanding dalam hal ini tidak mencantumkan alasan-alasan yang mendasar yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang bertentangan dengan hukum dan keadilan. Bahwa perlu Para Pembanding ketahui dalam hal ini Terbanding lah yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikarenakan tanah yang seharusnya milik dari Terbanding masih dikuasai oleh Para Pembanding, sehingga dalam hal ini Terbanding lah yang seharusnya menuntut keadilan dari Pengadilan Negeri Kupang terkait hak-hak Terbanding yang telah dirampas oleh Para Pembanding.

Bahwa Terbanding tidak mengerti keadilan mana yang diperlukan oleh Para Pembanding yang dalam hal ini Para Pembanding masih menguasai tanah yang seharusnya menjadi milik Terbanding. Bahwa pertimbangan hukum Terbanding tentang kedudukan Terbanding sebagai salah satu ahli waris yang sah dari alm. YOHANES MELKIAS FRANS AMALO DAN almh. Ny. LODIA G. AMALO-PELLA tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Fakti pada halaman 38 alinea pertama tentang bukti P-2 (Vide putusan) sangat jelas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara Johannes Melkias Frans

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalo (alm) atas pembelian sebuah Rumah Pemerintah dengan surat K.P.D.U.P.N.T tanggal 19 Maret 1955 Nomor 2217/G/4 tersebut adalah sah perbuatan hukum yang dilakukan secara nyata dan jelas sebagaimana bukti P-2 tersebut;

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat V adalah sangat tidak tepat dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak;

2. Keberatan kedua Para Pembanding dalam memori bandingnya di Poin a dan b menyatakan dalil Terbanding dahulu Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya ditolah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa dalam hal ini Kuasa Para Pembanding tidak dapat melihat secara jelas yang menjadi bukti P-2 dari Terbanding yang dimana dalam bukti P2 yaitu kwintansi pembelian rumah dinas pemerintah telah terlampir bukti denah lokasi dengan ukuran panjang, lebar serta batas-batas tanah milik Terbanding, dengan demikian sudah sangat jelas letak tanah milik dari Terbanding. Bahwa hal tersebut juga telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kuanino Tanggal 26 November 1967 tentang luas dan kepemilikan tanah tersebut serta batas-batas sebenarnya dari tanah milik Terbanding;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang juga sudah mempertimbangkan bahwa Ijin Mendirikan Bangunan Milik Terbanding III sesungguhnya itu hanya membuktikan tentang kepemilikannya bangunannya saja berbeda dengan Bukti P-2 Terbanding yang dalam pertimbangannya membuktikan hal tersebut merupakan perbuatan hukum dalam mengalihkan hak atas tanah dan bangunan rumah dinas pemerintah yang telah dibuktikan dengan kwitansi pembelian antara orang tua Terbanding dengan Pemerintah.

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat V adalah sangat tidak tepat dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan dengan baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak dan telah bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 38 alinea pertama mengenai bukti P-2;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Kedua Para Pemanding dalam Memori Bandingnya di Poin c menyatakan terdapat pengakuan dari Terbanding mengenai tanah yang ditempati oleh alm. Johanes Melkias Frans Amalo yang merupakan ayah dari Terbanding adalah sebidang tanah bekas suku oematan sesuai surat jual beli rumah tanggal 01 Juni 1955, seluas 1048 m²;
Bahwa dalam hal ini Para Pemanding telah mengakui sendiri telah terjadinya jual beli antara Terbanding dengan pemerintah atas tanah yang merupakan tanah bekas suku oematan sesuai surat jual beli rumah tanggal 01 Juni 1955 seluas 1048 m², hal tersebut merupakan pengakuan dari Para Pemanding yang saat ini tanah tersebut ingin dikuasai kembali oleh Para Pemanding padahal tanah tersebut telah dijual kepada Almarhum ayah Terbanding;
Bahwa sangat jelas kepemilikan rumah yang diperoleh dari Pemerintah cq. Dinas P.U. Atas Rumah Pemerintah dengan Surat K.P.D.U.P.N.T tanggal 19 Maret 1955 Nomor 2217/G/4 tersebut adalah milik Terbanding, yang dimana Pemerintah dengan Surat K.P.D.U.P.N.T tanggal 19 Maret 1955 Nomor 2217/G/4 telah melakukan perbuatan hukum dengan dengan Suku Oemantan untuk mempergunakan tanah tersebut sebagai rumah dinas. Maka perolehan tanah yang berdiri diatas tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan hukum yang nyata dan benar. Dan sudah sangat jelas Terbanding adalah pemilik sah dari Tanah objek sengketa tersebut;
Bahwa melihat dari tahun pembelian tanah sesuai dengan bukti milik Terbanding dengan milik Para Pemanding, sudah sangat jelas bahwa Terbanding-lah yang menempati tanah objek sengketa tersebut terlebih dahulu dan Para Pemanding sesuai dengan bukti T1-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 10 April 1972, sedangkan Terbanding membeli tanah tersebut dari Pemerintah sejak tanggal 1 Juni 1955. Bahwa terjadi perbuatan hukum antara Pemerintah dengan Terbanding sedangkan para Pemanding hanya mendapat penyerahan atas tanah tersebut yang tidak diketahui asal usulnya dan dapat dibuatkan secara formal saja tanpa diketahui keasliannya juga, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Terbanding tidak mengetahui terdapat Surat Keterangan yang sama seperti milik Para Pemanding sebelum sebelumnya;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Penyerahan Tanah tersebut juga hanya dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. W.L. Oemantan tanpa diketahui oleh Pejabat Pemerintah setempat dan tidak tertulis luas tanah sesuai dengan yang Para Terbanding sampaikan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang juga telah mengabaikan keaslian Surat Keterangan Penyerahan milik Para Penggugat yang dimana Surat Keterangan Penyerahan tersebut telah menggunakan EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN, sedangkan pada tanggal 1972 belum terdapat keputusan pemerintah tentang EJAAN BAHWA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN, dengan demikian dasar kepemilikan tanah tersebut haruslah dikaji ulang mengenai keasliannya;

Bahwa keterangan Para Pembanding yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong adalah mengada-ada, dikarenakan pada tanah tersebut sudah jelas tertera bahwa tanah tersebut dipergunakan sebagai rumah dinas, sehingga sudah sangat jelas Para Pembanding dalam perkara ini hanya mengada-ada dan membuat-buat alasan untuk mengulur-ulur waktu dalam perkara ini.

Ad. II. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding;

Majelis Hakim Yang Mulia;

- a. Selanjutnya menurut hukum Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam jawaban Gugatannya telah tidak mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama;
- b. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding atau Para Tergugat dalam jawaban Gugatannya telah mampu dibantah dan ditolak serta dibuktikan sebaliknya oleh Terbanding;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg tertanggal 11Februari 2019 yang pada intinya “ Mengabulkan Eksepsi Tergugat V” dan “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)” sedangkan Para Pembanding mendalilkan dalam memori bandingnya hal-hal yang terkait dalam pokok perkara,oleh karenanya Permohonan Banding Pembanding sangat tidak masuk akan dan tidak sesuai dengan Putusan yang dimohonkan banding;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. III. Tentang Kurang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat mempertimbangkan hukumnya karena telah dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan kurang tepat dalam mengambil putusan tersebut;

- Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukum yakni:

1. bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pemanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama'
2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPPerdata, Draf Perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan kurang tepat menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan, dan nilai-nilai filosofis;
4. Oleh karena didepan persidangan Para Pemanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya sehingga ketentuan-ketentuan tentang tindak Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Para Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah kurang tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dali-dalil hukum yang diajukan Para Pemanding dan menerima fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Terbanding;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang tepat, hal mana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara ini Terbanding merasa dirugikan dikarenakan ini merupakan gugatan Terbanding untuk kedua kalinya, sehingga Terbanding meminta keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang melalui Pengadilan Negeri Kupang untuk dapat menerima dan memutus Kotra Memori Banding Terbanding dengan mengadili sendiri perkara ini, dan dengan mempertimbangkan gugatan Terbanding dahulunya Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tingkat kedua ini;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding dahulunya Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

Serta Memutuskan “Dan Mengadili Sendiri”

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, pada tanggal 11 Februari 2019 dan Memutuskan menerima Gugatan Penggugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, pihak Turut Terbanding semula Tergugat V, Turut Terbanding

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019, yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tertanggal 19 Maret 2019, serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara in casu masih menyangkut mengenai pertimbangan hukum diterimanya eksepsi dari Turut Terbanding semula Tergugat V mengenai tidak lengkapnya pihak formil atau subyek gugatan dalam gugatan Penggugat serta gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka keberatan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam memori bandingnya dan keberatan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya yang menyangkut mengenai materi pokok perkara menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan,
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, tanggal 11 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/ 2019/PT KPG, tanggal 22 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18**

Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO,**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh

Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat

Penunjukan Nomor 72/PDT/2019/PT KPG tanggal 22 Mei 2019, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

TTD.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

EMILIANA TOYO

Perincian Biaya Perkara :

-----Meterai Putusan Rp. 6.000,-

-----Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

-----Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

AN. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.MH.

NIP. 19600606 198503 1009

